



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR .P.3/P2SDM/SET/OTL-0/4/2020

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON
APARATUR SIPIL NEGARA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN DENGAN METODE JARAK JAUH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Metode Jarak Jauh Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui *E-learning* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1111);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA SUMBER DAYA MANUSIA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN METODE JARAK JAUH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Diklat LHK adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan menuju sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan yang profesional dan berakhlak mulia.
2. Diklat LHK dengan Metode Jarak Jauh Secara

Elektronik yang selanjutnya disebut Diklat *E-Learning* adalah Diklat yang pesertanya terpisah dari pengajar dan pembelajarannya dilakukan dengan mengoptimalkan peran pelaksana, pengajar, dan peserta melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja.

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Non ASN adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau lembaga non pemerintah untuk menunjang atau melaksanakan tugas-tugas aparatur atau lembaga non pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pusat Diklat LHK adalah unit organisasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani urusan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur dan non aparatur sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BDLHK adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur serta masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
7. Tutor adalah tenaga yang bertugas membantu peserta dalam mengatasi kesulitan dan hambatan pada saat mengikuti kegiatan, memberi bimbingan kepada peserta latihan yang membutuhkan dan membuat kelompok tutorial.

8. Tutorial adalah suatu kegiatan pembelajaran untuk membantu peserta dalam memahami Bahan dan memecahkan masalah belajar yang dihadapi peserta dengan Bahan dan jadwal yang ditentukan.
9. Bahan Ajar Diklat *E-Learning* adalah bahan ajar yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam proses belajar.
10. *Learning Management System* yang selanjutnya disingkat LMS adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan, program pembelajaran elektronik (*e-learning program*), dan isi pelatihan.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang mengurus bidang pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Diklat *E-Learning* dilaksanakan melalui LMS.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Diklat *E-Learning* dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. proses pembelajaran; dan
- c. evaluasi pembelajaran.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mencakup seluruh unsur pelaksanaan Diklat *E-Learning*.
- (2) Unsur Diklat *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bahan Ajar Diklat *E-Learning*;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.

Paragraf 2

Bahan Ajar Diklat *E-Learning*

Pasal 5

Bahan Ajar Diklat *E-Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan untuk masing-masing Program Diklat.

Pasal 6

- (1) Bahan Ajar Diklat *E-Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikemas dalam bentuk:
 - a. dokumen;
 - b. slide presentasi;
 - c. gambar/foto;
 - d. film/video;
 - e. suara; dan/atau
 - f. animasi.

- (2) Bahan ajar Diklat *E-Learning* dalam bentuk film/video, suara, dan animasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan/atau huruf f memiliki durasi paling lama 5 (lima) menit.
- (3) Bahan Ajar Diklat *E-Learning* harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. dapat dipelajari oleh peserta secara mandiri (*self instructional*);
 - b. mencakup deskripsi utuh sesuai kurikulum dan silabus;
 - c. dapat dipelajari secara tuntas (*independent*);
 - d. memuat alat evaluasi pembelajaran (*self assessed*); dan
 - e. memiliki sistematika penyusunan yang mudah dipahami (*user friendly*).

Pasal 7

Bahan Ajar Diklat *E-Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus ditetapkan oleh Kepala Pusat Diklat LHK.

Pasal 8

- (1) Dalam menetapkan Bahan Ajar Diklat *E-Learning*, Kepala Pusat Diklat LHK dibantu oleh tim penelaah.
- (2) Tim penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Widyaiswara; dan
 - b. pejabat struktural sesuai bidang terkait.
- (3) Tim penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan penelaahan dan penilaian kelayakan usulan bahan ajar yang akan dijadikan Bahan Ajar Diklat *E-Learning*; dan
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap konsep Bahan Ajar Diklat *E-Learning*.

- (4) Tim penelaah ditetapkan Kepala Pusat Diklat.

Paragraf 3
Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pengelola;
- b. pelaksana; dan
- c. Tutor.

Pasal 10

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. pengelola pusat; dan
 - b. pengelola unit.
- (2) Pengelola pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berkedudukan di Pusat Diklat LHK.
- (3) pengelola unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 11

- (1) Pengelola pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bertugas mengelola LMS.
- (2) Pengelola pusat terdiri atas:
 - a. penanggungjawab; dan
 - b. tenaga teknis.
- (3) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. membuat ruang kelas Diklat *E-Learning*;

- b. membuat forum komunikasi;
 - c. mengemas bahan ajar menjadi Bahan Ajar Diklat *E-Learning*;
 - d. membuat sistem evaluasi Diklat *E-Learning*; dan
 - e. mengunggah bahan ajar; dan
 - f. melakukan tugas teknis lain dalam penyelenggaraan Diklat *E-Learning*.
- (4) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. tenaga teknologi informasi dan komunikasi bidang keahlian sistem informasi dan jaringan;
 - b. tenaga multimedia bidang keahlian desain grafis; dan
 - c. tenaga multimedia bidang keahlian video grafis.

Pasal 12

- (1) Pengelola unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berkedudukan di BDLHK.
- (2) Pengelola unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penanggungjawab; dan
 - b. tenaga teknis/Subadmin
- (3) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. membuat ruang kelas Diklat *E-Learning*;
 - b. membuat forum komunikasi;
 - c. mengemas bahan ajar menjadi Bahan Ajar Diklat *E-Learning*;
 - d. membuat sistem evaluasi Diklat *E-Learning*; dan
 - e. melakukan tugas teknis lain dalam penyelenggaraan Diklat *E-Learning*.

Pasal 13

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertugas:

- a. melakukan rekrutmen dan registrasi peserta;
 - b. membuat dan mengunggah jadwal pelaksanaan;
 - c. mengatur dan memantau Bahan dan waktu proses pembelajaran sesuai jadwal;
 - d. membantu tutor dan peserta dalam pelaksanaan Diklat *E-Learning*; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan.
- (2) Pelaksana ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat atau BDLHK sesuai kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Tutor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berasal dari:
- a. widyaiswara;
 - b. instruktur;
 - c. narasumber;
 - d. fasilitator;
 - e. pelatih (*coach*); dan
 - f. sebutan lainnya.
- (2) Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. menyusun dan/atau mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran;
 - c. melakukan pembelajaran kepada peserta Diklat; dan/atau
 - d. melakukan komunikasi dan membimbing peserta diklat terkait materi pembelajaran;
 - e. menyusun instrumen evaluasi;
 - f. melakukan evaluasi pembelajaran terhadap peserta Diklat;
 - g. melakukan tugas pengajaran lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Diklat *E-Learning*.

Pasal 15

- (1) Tutor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman sebagai pengajar pendidikan dan pelatihan;
 - b. memiliki pengetahuan yang sesuai dibidangnya; dan
 - c. mampu mengoperasikan komputer.
- (2) Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat atau BDLHK sesuai kewenangannya.

Paragraf 4

Sarana dan Prasarana pendukung pembelajaran

Pasal 16

Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:

- a. jaringan internet;
- b. komputer/telepon selular pintar (*smartphone*); dan
- c. perangkat lunak/*software* pendukung lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kegiatan Pembelajaran

Pasal 17

Diklat *E-Learning* dilaksanakan oleh:

- a. Pusat Diklat; dan
- b. BDLHK.

Pasal 18

- (1) Diklat *E-Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
 - a. Diklat *E-Learning* yang dapat diikuti secara umum; dan
 - b. Diklat *E-Learning* yang memiliki persyaratan khusus bagi peserta.
- (2) Diklat *E-Learning* yang dapat diikuti secara umum dan Diklat *E-Learning* yang memiliki persyaratan khusus bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kurikulum dan silabus Diklat.

Pasal 19

- (1) Diklat *E-Learning* yang dapat diikuti secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode komunikasi satu arah (*asynchronous*).
- (2) Diklat *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - a. registrasi dengan mengisi formulir pendaftaran secara daring (*online*);
 - b. pembekalan diri secara mandiri dengan mengunduh (*download*) semua dokumen terkait pedoman, jadwal, dan kontrak belajar;
 - c. mengikuti aktifitas pembelajaran mandiri secara daring (*online*) yang terdiri dari mempelajari Bahan, mengerjakan tugas secara daring (*online*), atau aktifitas pembelajaran lainnya;
 - d. melakukan aktifitas tutorial secara daring (*online*), antara lain dengan *chatting*, forum diskusi, *mail list* atau *teleconference*; dan
 - e. melakukan ujian mandiri secara daring (*online*).

Pasal 20

- (1) Diklat *E-Learning* yang memiliki persyaratan khusus bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan metode komunikasi dua arah (*synchronous*).
- (2) Diklat *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan mengikuti Diklat *E-Learning*;
 - b. registrasi dengan mengisi formulir pendaftaran secara daring (*online*);
 - c. pembekalan diri secara mandiri dengan mengunduh (*download*) semua dokumen terkait pedoman, jadwal, dan kontrak belajar;
 - d. mengikuti aktifitas pembelajaran mandiri secara daring (*online*) yang terdiri dari mempelajari Bahan, mengerjakan tugas secara daring (*online*), atau aktifitas pembelajaran lainnya;
 - e. melakukan aktifitas tutorial secara daring (*online*), antara lain dengan *chatting*, forum diskusi, *mail list* atau *teleconference*; dan
 - f. melakukan ujian mandiri secara daring (*online*).

Pasal 21

Diklat *E-Learning* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) jam pelajaran disetarakan dengan 45 (empat puluh lima) menit; dan
- b. 1 (satu) hari paling lama 3 (tiga) jam pelajaran.

Bagian Kedua
Kelulusan Peserta

Pasal 22

- (1) Peserta yang telah menyelesaikan Diklat *E-Learning* wajib mengikuti evaluasi pembelajaran peserta.
- (2) evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. ujian komprehensif; dan/atau
 - b. pengumpulan tugas mandiri.
- (3) Ujian komprehensif dan/atau pengumpulan tugas mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring (*online*) melalui LMS.

Pasal 23

- (1) Peserta dinyatakan lulus mengikuti Diklat *E-Learning* jika nilai ujian dan/atau tugas mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memenuhi ambang batas/*passing grade* nilai untuk:
 - a. setiap Bahan Ajar Diklat *E-Learning*; dan/atau
 - b. nilai total seluruh Bahan Ajar Diklat *E-Learning*.
- (2) Ambang batas/*passing grade* nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam program Diklat.

Pasal 24

- (1) Peserta yang lulus Diklat *E-Learning* diberikan Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara digital dan dapat diunduh pada LMS.
- (3) Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dapat digunakan untuk mengikuti uji kompetensi dan/atau persyaratan mengikuti diklat lanjutan.

BAB IV
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR

Pasal 25

Pusat Diklat LHK dan BDLHK wajib melakukan pengembangan Materi Ajar Diklat *E-Learning*.

Pasal 26

Pengembangan Materi Ajar Diklat *E-Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh tutor;
- b. dilakukan melalui konversi/pengubahan terhadap modul/materi konvensional menjadi modul/materi elektronik atau pengembangan Materi Ajar Diklat *E-Learning* yang telah ada; dan
- c. memenuhi persyaratan Bahan Ajar Diklat *E-Learning*; dan
- d. ditetapkan oleh Kepala Pusat Diklat LHK.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penilaian efektifitas Diklat *E-Learning*, Pusat Diklat LHK dan BDLHK wajib melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan; dan
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan.

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi Diklat *E-Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap aspek:

- a. pelaksanaan pembelajaran Diklat *E-Learning*;
 - b. penggunaan aplikasi Diklat *E-Learning* oleh peserta; dan
 - c. minat terhadap Diklat *E-Learning*.
- (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik.

Pasal 29

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Diklat *E-Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
- a. tutor;
 - b. Bahan Ajar Diklat *E-Learning*;
 - c. sistem Diklat *E-Learning*:
 - 1. kemudahan akses; dan
 - 2. masalah dalam jaringan;
 - d. pelayanan admin atau subadmin.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Diklat *E-Learning* dilakukan secara daring (*online*) dengan melibatkan semua peserta.

Pasal 30

Hasil Monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala Badan secara tertulis.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 31

- Pembiayaan yang timbul dari penyelenggaraan Diklat *E-Learning* di bebaskan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 APRIL 2020

KEPALA BADAN,



HELMI BASALAMAH